

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama kabupaten Jepara, Jawa tengah mencatatkan angka perceraian dari Januari-Desember 2022 ada 2135 perkara. Dari angka cerai itu ternyata paling banyak dari pihak istri yang minta cerai. Cerai gugat ada 1718 perkara sementara itu cerai talak ada 417 perkara. Faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Jepara?

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang menjalin ikatan pernikahan sebagai suami istri. Fokus dari pernikahan ini ialah untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang menyenangkan dan abadi, dengan landasan yang kuat dalam iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai ikatan resmi yang mengakui hubungan biologis antara seorang lelaki dan wanita sebagai suami istri. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk keturunan yang baik, melanjutkan garis keturunan, serta menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis. Dalam perspektif agama, pernikahan juga diharapkan membawa kebahagiaan dunia dan mempersiapkan kebahagiaan di akhirat.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga antara seorang lelaki dan seorang wanita, yang tinggal serumah sebagai suami dan istri sesuai dengan hukum agama dan negara. Ini adalah hubungan formal yang nyata, yang mengikat tidak hanya mereka berdua, tetapi juga melibatkan orang lain dan masyarakat secara umum.<sup>2</sup> Setelah pernikahan secara resmi dilakukan melalui upacara pernikahan sesuai dengan agama Islam atau agama non-Islam, itu menjadi bukti bahwa ada ikatan yang sah antara pasangan suami dan istri. Selain itu, pernikahan juga merupakan pengikatan batin di mana jiwa dan raga kedua pasangan yang sama-sama memiliki kemauan dan ikhlas untuk tinggal serumah sebagai suami istri. Sebelum pernikahan dilangsungkan, pada masa awal membangun hubungan batin tersebut,

---

<sup>1</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, "Uu N0.16/2019," *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6.

<sup>2</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*, ed. oleh Dwi Novidiantoko dan Cinthia Morris Sartono (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

penting untuk mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai agar pernikahan dapat berjalan dengan baik.<sup>3</sup>

Sebagaimana Firman Allah yang tercantum dalam surah an-Nur ayat 32. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وانكحوا الایمی منكم والصلحین من عبادكم وامائکم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم<sup>۴</sup>

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. An-Nūr [24]:32<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan At-Thabari mengenai ayat di atas ditafsirkan bahwasanya agama Islam mengatur seluruh kehidupan termasuk diantaranya pernikahan. Setiap manusia yang merasa sudah mapan dan mampu dalam menikah hendaknya segera untuk menikah. Karena manusia tersebut disunnahkan untuk segera menikah namun bagi manusia yang belum mampu hendaknya puasa gunanya agar bisa mengendalikan hawa nafsunya.<sup>5</sup>

Menurut kaidah Islam perkawinan biasa disebut “Nikah” yang berarti mengikatkan antara seorang lelaki dan wanita dengan cara ijab-qabul atau perjanjian dan menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya, bukan hanya tentang hubungan biologis saja, namun memiliki banyak nilai positif didalamnya seperti nilai ibadah agar nantinya kebahagiaan tidak hanya didunia namun juga diakhirat.<sup>6</sup>

Pernikahan pada dasarnya tidak hanya sekedar menyatukan dua manusia yang berbeda jenis melainkan menjadikan satu hubungan keluarga antara keduanya, menyatukan kedua insan untuk menjalani kehidupan bersama tidaklah mudah, dengan adanya banyak perbedaan pendapat, kurangnya ekonomi dalam keluarga, kesalahfahaman, gaya

<sup>3</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): 21–31.

<sup>4</sup> Alquran. an-Nur ayat 32. *Mushaf dan Terjemah* (Sukoharjo: Departemen Agama RI. Penerbit Madinah Qur'an, 2016). 354.

<sup>5</sup> Winch Herlena dan Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nur: 32 tentang Anjuran Menikah (Studi Hermeneutika Ma'na Cum Maghza),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadist* 14, no. 2 (2020): 213, diakses pada 29 Maret, 2023, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

<sup>6</sup> Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020):38 , diakses pada 29 Maret, 2023, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.

hidup yang terlalu berlebihan, perselisihan antar kedua belah pihak, orang ketiga (selingkuh), bahkan kekerasan didalam rumah tangga bisa menjadikan penyebab perceraian.<sup>7</sup>

Perceraian memang sering dianggap sebagai solusi terakhir ketika permasalahan dalam rumah tangga tak kunjung terselesaikan. Namun, penting untuk diingat bahwa perceraian tidak selalu menjamin menghapus semua permasalahan atau perselisihan antara suami dan istri. Bahkan, dalam banyak kasus, perceraian dapat memperburuk situasi dan muncul masalah yang lain. Masalah yang muncul setelah perceraian yaitu perselisihan mengenai hak asuh anak. Orang tua yang bercerai sering kali terlibat dalam pertikaian mengenai siapa yang berhak memelihara dan tinggal bersama anak-anak. Hal ini bisa menyebabkan pertikaian dan konflik yang lebih intens antara mantan suami dan istri. Kewajiban memelihara anak tidak hanya mencakup kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi juga melibatkan kasih sayang, dukungan finansial, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Penting untuk diingat bahwa setiap situasi perceraian adalah unik, dan hasilnya akan bervariasi tergantung pada banyak faktor. Ada beberapa pasangan yang mampu mengatasi permasalahan mereka setelah perceraian dan tetap menjaga hubungan yang baik dalam hal pengasuhan anak. Namun, ada juga kasus di mana perceraian hanya memperburuk situasi dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Mengatasi permasalahan dalam rumah tangga membutuhkan komunikasi, kerjasama, dan komitmen dari kedua belah pihak. Terlepas dari apakah seseorang memilih untuk bercerai atau tidak, mencari solusi yang optimal bagi semua pihak yang terlibat adalah suatu hal yang sangat penting, terutama untuk kesejahteraan anak-anak. Bekerja sama, mendapatkan bantuan profesional seperti konseling pernikahan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara dewasa dan damai adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi konflik dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Adapun jenis-jenis perceraian dapat berupa talak dan gugat cerai. Talak terjadi ketika suami mengucapkan talak pada istrinya, gugatan perceraian terjadi ketika istri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama untuk yang Islam dan untuk yang non Islam mengajukan di Pengadilan Negeri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nastangin N, "Implikasi Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtaf," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 92, diakses pada 29 Maret, 2023, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1092>.

<sup>8</sup> T.M. Zainuddin dan kuntari madchaini, "Analisis faktor penyebab perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus perspektif fikih munakahad" 1 (2022).

<sup>9</sup> linda Azizah, "Analisis penceraian dalam komplikasi hukum islam," t.t.

Terdapat banyak sekali sebab dan faktor terjadinya perceraian di dalam bahtera rumah tangga. Paling banyak merupakan perselisihan secara terus-menerus antara suami istri tersebut sampai ada orang ketiga atau selingkuhan, permasalahan dengan cara terus-menerus itu merupakan faktor yang sering terjadi perceraian, kedua faktor ekonomi atau keuangan, banyak di pihak istri mengajukan cerai gugat karena nafkah yang diberikan suami kurang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, kasus perceraian amat banyak sekali terjadi yang dilakukan oleh para pekerja wanita, seperti tenaga buruh pabrik, pegawai koperasi, guru dan lain sebagainya. Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, pada tahun 2022 kasus perceraian terjadi sebanyak 2135 perkara, 1718 kasus pengugatnya pihak perempuan, dan 417 pengugatnya pihak laki-laki. Hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya merupakan faktor ekonomi, istri mengamati suami kurang mampu lagi mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu karena istri merasa lebih banyak dalam hal pergaulan, punya teman lelaki yang lebih unggul dari suaminya dan gaya hidup istri yang terlampau tinggi sedangkan suami tidak mampu untuk memenuhinya, yang akhirnya istri mengajukan gugatan cerai. Hal ini menjadi bukti bahwa angka perceraian masih sangat tinggi di Kabupaten Jepara.<sup>11</sup>

Di era modern ini, banyak industri pabrik yang berdatangan muncul di daerah Jepara, umumnya pabrik lebih mempekerjakan perempuan di banding laki-laki, akibatnya banyak istri yang kerja di pabrik dengan gaji UMR Jepara yang lumayan besar menjadikan sebagian besar ekonomi bagi perempuan menjadi lebih besar dari suami. Tetapi keduanya bekerja hingga perbandingan pemasukan sering jadi salah satu faktor pertengkaran dan akibatnya menjadikan perceraian.

## B. Fokus Penelitian

Penyusunan ini fokus pada beberapa faktor penyebab banyaknya perceraian yang terjadi di kota Jepara, dalam penelitian ini fokus penelitiannya terletak pada masalah atau faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun

---

<sup>10</sup> T.M. Zainuddin dan Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan terus-menerus Perspektif Fikih Munakahad," 2.

<sup>11</sup> Irma Garwan, dkk, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 12, diakses pada 30 Maret, 2023, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1887/1523>.

2022 dan yang berhubungan dengan pemicu dilakukannya penelitian ini dari berbagai aspek.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor Dominan penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022 ?.
2. Bagaimana pertimbangan dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritik

Diharapkan dengan Penelitian ini berguna dan membantu untuk mengembangkan ilmu terkhusus tentang Hukum pernikahan Islam di Indonesia serta untuk para pihak yang berkeinginan untuk mengkaji permasalahan pernikahan guna dijadikan materi atau materi penelitian yang sama dengan lanjutan yang cocok dan searah dengan penelitian ini. Khususnya teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian.

2. Kegunaan Praktik

Dengan penelitian ini bisa di manfaatkan sebagai media pelajaran bagi masyarakat sehingga bisa memperkaya pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan pernikahan khususnya faktor penyebab terjadinya perceraian. Sehingga bisa waspada terhadap permasalahan tersebut dan angka perceraian di kota Jepara bisa berkurang.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu penjelasan secara umum dari skripsi dalam bentuk Bab, sub bab dengan cara sistematis yang berkaitan satu sama lain dan saling membantu serta mengarah pada inti masalah yang sesuai yang tertuang pada skripsi.

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, secara umum menjelaskan dari isi penelitian pada setiap bab, sebagai berikut:



**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan terkait asal usul penelitian, fokusnya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, tujuan penelitian, manfaatnya, serta pengaturan isi penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa teori terkait dengan judul untuk digunakan sebagai bahan penelitian, sebagaimana telah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan secara rinci berbagai cara yang dilakukan saat proses penelitian. Ini termasuk menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian (setting) di mana penelitian akan dilakukan, subyek penelitian yang akan menjadi fokus, sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Dengan kata lain, bagian ini akan menyajikan ulang informasi mengenai berbagai aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut.

**BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai penelitian serta mencakup aspek-aspek seperti gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil dari penelitian, dan analisis penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini sebagai penutup yang isinya mengenai pembahasan akhir seperti simpulan, saran-saran dari skripsi secara menyeluruh.

**Bagian Akhir :** Pada bagian ini isinya tentang lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup penulis.